

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH :

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2024. Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu kerangka implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasif sebagai syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governence*) serta merupakan media pertanggung jawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026.

LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2024, serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 merupakan hasil yang telah dicapai secara optimal.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah ini. Akhir kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua.

Praya, Januari 2025

Inspektur

Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196812311989031065

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah	7
I.2 Data Pegawai Perangkat Daerah	10
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	17
II.2 Rencana Kerja Tahunan	22
II.3 Indikator Kinerja Utama	24
II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	31
III.2.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan	31
III.2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Pengendalian Internal.....	34
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah	39
III.4 Akuntabilitas Keuangan.....	39
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN :.....	45
1. RKT INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2024	
2. IKU INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026	
3. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2024	
4. PIAGAM PENGHARGAAN INSPEKTORAT TAHUN 2024	
5. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	
6. LAPORAN REALISASI PER DESEMBER 2024	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. LKj-IP sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKjIP memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-

masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Laporan Capaian Inspektorat 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	82%	95,5%	116,46% (Terlampau)
	Opini BPK	WTP Predikat	WTP Predikat	Tercapai
Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Tercapai

Berdasarkan uraian tabel 1 dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” memiliki dua Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang pertama adalah “Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA” untuk Tahun 2024 diperoleh sebesar 95,5%, melampaui dari target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja yang kedua adalah “Opini BPK” memperoleh capaian 100% yaitu WTP Predikat. Sasaran Strategis kedua yaitu “Meningkatnya Pengendalian Internal” dengan indikator

kinerja “Level Kapabilitas APIP” memperoleh capaian 100% yaitu Level 3. Secara keseluruhan, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil mencapai seluruh target dari tujuan/sasaran strategis untuk Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah.

Demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) pemerintah daerah harus mulai berbenah. Usaha berbenah dapat dimulai dari paradigma (*Mind Set*). Paradigma lama Inspektorat cenderung menggunakan paradigma *Wacht Dog*, yaitu pendekatan birokrasi berorientasi menghukum dan bersifat Instruktif, kurang memberikan solusi dan kurang memberikan kesempatan pada obyek pemeriksaan untuk memberikan penjelasan.

Paradigma terbaru Inspektorat saat ini hadir sebagai katalisator atau konsultan dalam pengelolaan pelaporan keuangan Instansi pemerintah daerah. Sehingga, aparatur pemerintah dapat menjadikan Inspektorat sebagai konselor dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan, eksekusi hingga pada pelaporan. Hal ini

yang akan memacu percepatan tercapainya tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- a. Inspektorat membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut berikut uraian tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Tengah :

- a. Perencanaan Program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. Pengkoordinasian penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. Penyiapan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
- e. Pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan

tindak lanjut hasil pengawasan;

- f. Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

I.2 Data Pegawai Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 81 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.1. REGISTER PEGAWAI
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
Cut Off 31 Desember 2024

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM	IV/c	INSPEKTUR
2	Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE,. M.Acc	IV/b	SEKRETARIS
3	Maskur, S.Sos.	IV/b	IRBAN I
4	Lalu Yusuf Anshary, ST.M.Sc	IV/b	IRBAN II
5	Dafina Fatana, SE, M.Acc	IV/b	IRBAN III
6	Dra. Suhada	IV/b	IRBAN IV
7	Muhammad Amrillah, S.STP	IV/b	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
8	Ana Fatmawati , ST., M.Ak	III/d	PPUPD Ahli Muda

9	Mila Nurmayati, SE., M.Ak	III/d	Perencana Ahli Muda
10	Mohammad Amrullah, SE. M.Ak	IV/c	PPUPD Ahli Madya
11	Labek, S.Sos	IV/b	PPPUD Ahli Madya
12	M. Aminudin, SP	IV/b	PPUPD Ahli Madya
13	Prayudia Wardani, SE	IV/b	PPUPD Ahli Madya
14	Muh. Iswandi, SE	IV/b	Auditor Ahli Madya
15	Bq. Husnul Hotimah, S.Sos	IV/b	PPUPD Ahli Madya
16	Hj. Anita Indriani, SH	IV/b	PPUPD Ahli Madya
17	Sahabudin, SH	IV/b	PPUPD Ahli Madya
18	Iwan Yulianto, SE	IV/b	Auditor Ahli Madya
19	Sapto Sayogo, SH	IV/b	Auditor Ahli Madya
20	Naily Indriaty, SE., M.Si	IV/b	Auditor Ahli Madya
21	Sulistiyowati, S.IP	IV/a	Auditor Ahli Madya
22	Widawan, S.IP	IV/a	PPUPD Ahli Madya
23	Lale Rostika Zahara, S. Sos	IV/a	PPUPD Ahli Madya
24	Yuliana Maria, SE	IV/a	Auditor Ahli Madya
25	Erma Wahyuni, SKM	IV/a	Auditor Ahli Madya
26	I Nyoman Budiarta, S.AP	IV/a	PPUPD Ahli Madya
27	Liya Maryatni, S. Far	IV/a	Auditor Ahli Madya
28	Zaenul Wardi, S Sos	IV/a	Auditor Ahli Madya
29	Budi Laksono, SE	IV/a	Auditor Ahli Madya
30	Bambang, S.Sos	IV/a	Auditor Ahli Madya
31	I Ktut Budiarta, ST	IV/a	Auditor Ahli Madya
32	Subardan, S.Sos	IV/a	Auditor Ahli muda
33	Sri Sapti Hamdaningsih, S.Hut. M.Ak	III/d	Auditor Ahli Muda
34	Lale Budia Zoriani, SE	III/d	Auditor Ahli Muda
35	Baiq Novi Fatma Nurbuatin, SE	III/d	Auditor Ahli Muda
36	Baiq Vera Febrina Angri, S.Farm	III/d	Auditor Ahli Muda
37	Aluh Usbaniati, ST	III/d	Auditor Ahli Muda
38	Roni Hamdani, S.Hut	III/d	Auditor Ahli Muda
39	Dwi Hardiyanto, S.Kom	III/d	Auditor Ahli Muda
40	Devi Ervina Indriastuti, SE	III/d	Auditor Ahli Muda
41	Lalu Agus Marwijaya, SH	III/d	PPUPD Ahli Muda
42	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	III/d	Auditor Ahli Muda
43	Hadi Dwi Purnomo, SE	III/d	Auditor Ahli Muda

44	Bq. Aris Linda Yusnayanti, S.Pi	III/d	Auditor Ahli Muda
45	Lalu Abdul Wasit, S.IP	III/c	Auditor Ahli Muda
46	Salman, S.AP	III/d	Auditor Ahli Penyelia
47	Muhamad Rifai, S.Adm	III/c	Auditor Ahli Muda
48	Ria Dwi Purwanty, SH	III/c	Auditor Ahli Muda
49	Lalu Syamsul Hadi, ST., M.Ak	III/c	PPUPD Ahli Muda
50	Fathul Jawadi, S.Pd. M.Ak	III/c	Auditor Ahli Muda
51	Taupikurrahman Ishadi, SE	III/c	Auditor Ahli Muda
52	Siti Badriyah, A.Md	III/c	Auditor Ahli Penyelia
53	Samsu Haidi, ST	III/b	Auditor Ahli Muda
54	Moh.Tahjudin, ST	III/b	Auditor Ahli Muda
55	Arifin, SE	III/b	Auditor Pertama
56	Agustina Indawati, SE	III/b	Auditor Pertama
57	Sahruman Anwar, S.IP	III/b	Auditor Pertama
58	Muhammad Amrillah, S.STP	III/b	Analisis Perencanaan
59	Louch Syaufi Gani S	III/b	Bendahara Pengeluaran
60	Muhamad Ghozali Uranganu, SH	III/b	Pengelola Data Monitoring
61	Muh. Nanda Pratama, S.STP	III/b	PPUPD Ahli Pertama
62	Lale Lely Yulita, S.IP	III/b	PPUPD Ahli Pertama
63	Lalu Nisban Ariwibowo, ST	III/a	Auditor Ahli Pertama
64	Sri Junih, S.IP	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama
65	Bayu Prayitno, S.IP	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama
66	Baiq Nunik Hartati, A.Md	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan
67	Sutikno, S.IP	III/b	Pengelola Kepegawaian
68	Rina Budiana, SE	III/a	Analisis Perencanaan
69	Baiq Dita Marisadina Erdiani, S.STP	III/b	PPUPD Ahli Pertama
70	Yasti Maesarah, SE	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama
71	Dina Marlina, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama
72	Muhamad Anwar Imanuddin, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama
73	Huswatun Hasanah, SE	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama
74	Eka Kumari Dewi, S.Akun	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama
75	Ina Sarah Mia, S.M	III/a	Auditor Ahli Pertama
76	Arif Rahmansyah, S.Ak	III/a	Auditor Ahli Pertama
77	Marjan	III/a	Pengelola Data

78	Muhzan	III/a	Pengelola Umum
79	Lalu Muhamad Khadafi	II/c	Pengelola Kepegawaian
80	Baiq Noviana Widiastuti	II/c	Pengelola Barang
81	Mahdan	II/a	Pengemudi

Personil Inspektorat yang berstatus ASN berjumlah 81 orang dengan jenjang kepangkatan masing-masing sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas. Dua orang pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tercatat purna tugas per 31 Desember 2024 dan satu pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mutase ke Inspektorat Provinsi NTB. Sehingga per 1 Januari 2025 jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 78 orang.

Susunan personil tenaga fungsional di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah masih belum ideal. Berikut kami sajikan data rekomendasi kebutuhan JFA menurut Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Nomor : S-870/K/JF/2021 Perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Inspektorat Jenderal Nomor : 800.1.2.1/1614/IJ Perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 1.2.
Rekomendasi JF Auditor

NO	JENJANG JABATAN	REKOMENDASI	JUMLAH AUDITOR	SELISISIH LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	1	0	(1)
2	Auditor Madya	6	11	6
3	Auditor Muda	18	19	1

4	Auditor Pertama	12	7	(5)
5	Auditor Penyelia	8	2	(6)
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	8	0	(8)
7	Auditor Pelaksana	8	0	(8)
	Jumlah	61	40	(21)

Tabel 1.3
Rekomendasi JF PPUPD

NO	JENJANG JABATAN	REKOMENDASI	JUMLAH PPUPD	SELISISH LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5=3-4
1	PPUPD Ahli Madya	10	12	2
2	PPUPD Ahli Muda	17	3	(14)
3	PPUPD Ahli Pertama	21	6	(15)
	Jumlah	48	21	(27)

Berdasarkan tabel diatas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan 21 orang tenaga auditor dan 27 orang tenaga PPUPD. Selain kegiatan pemeriksaan, guna memperlancar kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah maka diperlukan tenaga kerja non fungsional di Sekretariat. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari satu sub bagian dengan 2 koordinator yaitu : Sub bagian administrasi umum dan keuangan, koordinator perencanaan, dan koordinator evaluasi dan pelaporan. Jumlah ideal staf untuk masing-masing bagian adalah 5 orang (15 tenaga sekretariat). Keadaan saat ini hanya ada 11 (sebelas) orang staf sekretariat dan 1 Orang Sopir. sehingga masih dibutuhkan 4 (empat) orang tenaga sekretariat demi kelancaran kegiatan kantor. Sebagai solusi, beberapa tenaga fungsional diperbantukan di sekretariat Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

Guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. PKPT berbasis risiko disusun dengan memprioritaskan pengawasan ke objek pemeriksaan dan kegiatan yang memiliki nilai risiko besar dan mempertimbangkan besaran anggaran serta riwayat pemeriksaan. Penyusunan PKPT berbasis risiko dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemeriksaan berulang pada tahun anggaran yang sama.

I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
9. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan

Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.4. Bagan struktur organisasi Inspektorat



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA).”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi yaitu :

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan unggul.
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih.
- 4) Pembangunan ekonomi berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur yang berkualitas.
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih**. Perencanaan

kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dengan sarana dan prasarana yang memadai. Rencana Strategis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program

dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

II.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pengawasan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

adalah “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

II.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan;
- 2) Meningkatnya pengendalian internal;

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"			
Misi : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan PKPT	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

			Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas
	Meningkatnya Pengendalian Internal	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas	Menyusun pedoman pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada
		Melaksanakan Pendampingan dalam Penyusunan Manajemen Risiko	Meningkatkan kualitas manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi

II.2 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. RKT disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025. Berikut RKT Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang sebagai acuan untuk dalam mencapai tujuan tahunan.

Pada RKT 2025, kami merevisi beberapa target capaian karena capaian target di tahun 2024 telah melampaui target yang telah di rumusan. Adapun indikator kinerja yang kami revisi target capaiannya yaitu “Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh nilai SAKIP B-AA” dan “Nilai SAKIP OPD”. Hal ini dilakukan semata-mata agar Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah termotivasi untuk meningkatkan capaian kinerjanya setiap tahunnya.

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kerja	Target Kinerja
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah			Level Maturitas SPIP	Level 3
	Meningkatnya kualitas pengawasan		Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	95%
			Opini BPK	WTP Predikat

		program penyelenggaraan pengawasan	persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	95%
			Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK	90%
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP level 3	80%
			Persentase realisasi PKPT	100%
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat
			Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu	100%
	Meningkatnya pengendalian internal		Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi	100%
			Persentase Area Of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi	100%
			Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik	100%

II.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

IKU berpedoman pada Misi ke-3 RPJMD yang menjadi misi pilihan untuk inspektorat yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih. Adapun tujuan Inspektorat yang tertuang di IKU adalah “Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Kinerja Utama adalah Level Maturitas SPIP.

Sasaran Inspektorat yang pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP B-AA dan Opini BPK. Untuk sasaran kedua Inspektorat “Meningkatnya Pengendalian Internal” memiliki indikator kinerja utama level kapabilitas APIP. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
TAHUN 2021 – 2026

VISI : BUPATI TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)

MISI KE 3 : PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH

TUJUAN INSPEKTORAT : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Utama					Target Akhir
					2024	2024	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil pengukuran terhadap fokus penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	Kelengkapan Dokumen pendukung SAKIP	72%	74%	76%	82%	95%	100%	100%
		Opini BPK	Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Menigkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Laporan QA dari BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan melalui sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun oleh setiap pejabat struktural di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Berikut ini Perjanjian Kinerja dari eselon 2 Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh nilai Sakip B-AA	95%
		Opini BPK	WTP
3.	Meningktanya Pengendalian Internal	Kapabilitas APIP	Level 3

Perjanjian Kinerja tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah merupakan tahun keempat Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah beserta target tahun 2025 yang akan dituju. Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 lebih lengkapnya tertuang dalam lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Tingkat Pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana tingkat pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Skala Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai diatas 100	Baik sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d 70	Kurang
5.	Nilai dibawah 55	Sangat kurang

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat.

Beberapa jenis indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- a. Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. Input yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.
- b. Indikator keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang/jasa yang dihasilkan.
- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan

relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang artinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *stakeholders* lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pendukung dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala organisasi perangkat daerah. Adapun capaian kinerja sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

III.2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Nilai SAKIP sangat berguna untuk melihat bahwa kinerja suatu organisasi telah mencapai 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) dan Akuntabel.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah selaku tim evaluator

SAKIP di lingkup OPD Kabupaten Lombok Tengah konsisten melakukan kegiatan konsultasi SAKIP kepada setiap OPD. Kegiatan konsultasi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan. Capaian Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebesar 80% pada tahun 2023 dan 95,5% pada tahun 2024.

Berikut ini rangkuman perolehan nilai SAKIP OPD di lingkup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

No.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Jumlah OPD
1.	BB	10 OPD
2.	B	33 OPD
3.	CC	2 OPD
4.	C	0 OPD
	TOTAL	45 OPD

Untuk tahun berikutnya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menargetkan agar tidak ada lagi OPD yang memperoleh penilaian SAKIP CC sehingga persentase capaian bisa mencapai 100%.

Capaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2022)	Target akhir renstra	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	82%	95,5%	116,46%	80%	100%	Hasil Evaluasi Inspektorat tahun 2024
2.	Opini BPK	Jenis	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	LKPD 2024
RATA-RATA					116,46 %	Baik	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	

Berdasarkan tabel capaian indikator pada sasaran 1, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sudah masuk kategori **BAIK** dengan tingkat persentase melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar **116,46%**.

Untuk peningkatan nilai, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan asistensi dan evaluasi internal untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah tidak ada lagi yang memiliki nilai SAKIP C.

2) Opini BPK

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Empat Kriteria opini BPK antara lain : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (*disclaimer*), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam upaya mencapai target Opini BPK, Inspektorat berperan aktif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Inspektorat juga aktif memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Pendampingan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Inspektorat secara *online* dan *offline*. Pendampingan *online* dilakukan melalui *website* KOPI (Konsultansi Online Pengawasan Intern) dan pendampingan *offline* dilaksanakan secara *periodic* bersamaan dengan pemenuhan tugas *mandatory* APIP atau berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berhasil memperoleh Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan bentuk

konsistensi Inspektorat mempertahankan predikat WTP untuk kesebelas kalinya.

Pada indikator Opini BPK, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil mempertahankan posisi Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 11 kali.

III.2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian internal.

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Level Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah)

Kapabilitas APIP adalah istilah untuk menunjukkan kualitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada suatu organisasi. Semakin tinggi level Kapabilitas APIP maka semakin baik pula kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah tersebut. Level Kapabilitas APIP diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat melalui evaluasi yang komprehensif dan mendalam.

BPKP secara berkesinambungan melaksanakan QA (*Quality Assurance*) atas level Kapabilitas yang telah diraih oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada Tahun 2022 Inspektorat Lombok Tengah kembali menjalani QA

yang dilaksanakan oleh BPKP Pusat dengan target capaian Kapabilitas APIP Level 3.

Kapabilitas APIP dapat mencapai level 3 jika APIP telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

Level kapabilitas APIP pada tahun 2024 berada pada level 3, hal tersebut tercapai didukung dengan pemenuhan atas rekomendasi evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP. Rekomendasi tersebut antara lain :

- Pelaksanakan audit kinerja atas program perangkat daerah;
- Audit ketaatan berbasis resiko;
- Melakukan telaah sejawat antar APIP secara berkala;
- Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan resiko;
- Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3;
- Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 secara baik secara konsisten agar kapabilitas APIP

memberikan manfaat optimal untuk pencapaian pemerintah kabupaten Lombok Tengah.

Capaian tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2020.)	Target akhir renstra	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 2	Level 3	BPKP
RATA-RATA					100 %	Baik	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	

Berdasarkan tabel indikator capaian sasaran 2, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai target level Kapabilitas APIP level 3 dengan kriteria baik dengan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern.

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah

III.3.1. Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2024

Tabel 3.4. Laporan Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	2024		
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	82%	95,5%	116,46%
		Opini BPK	Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	100%
	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%

Berdasarkan tabel di atas, seluruh capaian kinerja Inspektorat Lombok Tengah meraih capaian sebesar 100% bahkan ada capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan

pencapaian tahun sebelumnya (Tahun 2024), Inspektorat kabupaten Lombok tengah telah mengalami peningkatan.

Pencapaian tujuan strategi Inspektorat “Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Maturitas SPIP telah mencapai target yaitu level 3

III.3. Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2024 dengan target capaian tahun target tahun 2025 (periode terakhir Renstra)

Tabel 3.5. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Inspektorat Loteng 2024	Target Akhir Renstra	Target RPJMN	Capaian Inspektorat Prov NTB
1.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	95,5%	80%	100%	
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Secara garis besar, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah memperoleh capaian yang baik dan dapat mengimbangi jika di bandingkan dengan target akhir Renstra, Target RPJMN, dan Capaian Inspektorat Provinsi NTB. Untuk tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan revisi atas dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan dengan target capaian dikarenakan ada indikator kinerja yang capaiannya telah melampaui target yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu “Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA” hal ini dilakukan demi peningkatan kinerja Inspektorat.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan public kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut telah di lampirkan Realisasi penggunaan anggaran per Desember 2024 sebagai bentuk Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Lampiran 1)

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

IV.2 Langkah Perbaikan Selanjutnya

Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang, yaitu:

1. Melakukan perubahan target capaian untuk tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya pada indikator kinerja yang telah melampaui target sebagai motivasi instansi untuk selalu meningkatkan kinerjanya
2. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi perangkat Daerah dan Evaluator maupun calon

Evaluators serta staf yang menangani penyusunan SAKIP agar persentase nilai SAKIP B-AA perangkat daerah dapat meningkat sesuai target yang ditentukan

3. Melakukan upaya dalam mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP Predikat)
4. Melakukan upaya dalam peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
5. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terhadap pejabat struktural, fungsional Auditor, P2UPD serta fungsional umum sebanyak 120 jam/tahun/APIP dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan.

Seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja Tahun 2024.

LAMPIRAN